



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HARIF SENGGOKE BIN DJENET MINTOROGO, tempat dan tanggal lahir Barapasi, 15 September 1992, NIK 9120060107020026 agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Pemohon I;

DAIMA SAKA BINTI ABAS SAKA, tempat dan tanggal lahir Sailolof, 10 Juni 1990, NIK 9201145006900001 agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2016, yang dilaksanakan di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia bernama Hasan Saka dan yang menikahkan adalah Saharudin Ulla bin Darwis Ulla dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Ulla dan Majid Gemor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nadia Tirsa Klaudia Senggoko binti Harif Senggoko dan Zein Aditia Yance Senggoko;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Sailolof Kabupaten Kabupaten Sorong berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat tidak mampu, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**HARIF SENGGOKO BIN DJENET MINTOROGO**) dengan Pemohon II (**DAIMA SAKA BINTI ABAS SAKA**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2016, yang dilaksanakan di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Dipa Pengadilan Agama Sorong tahun 2024

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong mulai tanggal 16 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SYARIF ULLA BIN DOTAN ULLA**, tempat dan tanggal lahir Sailolof, 10 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer KUA Salawati Selatan, tempat kediaman di Kampung Sailolof, RT 002 RW 004, Kelurahan Sailolof, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2016, yang dilaksanakan di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaen Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
 3. Bahwa wali nikah adalah **Kakak** kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia bernama Hasan Saka dan yang menikahkan adalah Saharudin Ulla bin Darwis Ulla dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Ulla dan Majid Gemor;
 4. Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tegak rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nadia Tirsia Klaudia Senggoko binti Harif Senggoko dan Zein Aditia Yance Senggoko
9. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
10. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya;
2. **MAJID GEMOR BIN BAHARUDDIN GEMOR**, tempat dan tanggal lahir Sailolof, 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Sailolof, RT.001RW.001, Kelurahan Sailolof, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2016, yang dilaksanakan di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
 3. Bahwa wali nikah adalah **Kakak** kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia bernama Hasan Saka dan yang menikahkan adalah Saharudin Ulla bin Darwis Ulla dihadiri

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Ulla dan Majid Gemor;

4. Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nadia Tirsia Klaudia Senggoko binti Harif Senggoko dan Zein Aditia Yance Senggoko
9. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
10. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan sidang di luar gedung, maka sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2015 Pasal 12 ayat 4, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 06 Agustus 2016, yang dilaksanakan di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah **Kakak** kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia bernama Hasan Saka dan yang menikahkan adalah Saharudin Ulla bin Darwis Ulla dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Ulla dan Majid Gemor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendaftarkan anak sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SYARIF ULLA BIN DOTAN ULLA** dan **MAJID GEMOR BIN BAHARUDDIN GEMOR**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2016, yang dilaksanakan di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah **Kakak** kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia bernama Hasan Saka dan yang menikahkan adalah Saharudin Ulla bin Darwis Ulla dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Ulla dan Majid Gemor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu serta surat ijin dari Ketua Pengadilan Agama Sorong dengan Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2024/PA.Srog, maka biaya yang dibebankan kepada para Pemohon dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sorong 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**HARIF SENGGOKO BIN DJENET MINTOROGO**) dengan Pemohon II (**DAIMA SAKA BINTI ABAS SAKA**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2016, yang dilaksanakan di Kampung Sailolof, RT.001 RW.001, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Dipa Pengadilan Agama Sorong tahun 2024.

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Maulana Adi Tama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2024/PA.Srog



Panitera Pengganti,

Maulana Adi Tama, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	-
2. Biaya Proses	:	-
3. Panggilan	:	-
4. PBT	:	-
5. Meterai	:	-
<hr/>		
Jumlah	:	-

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2024/PA.Srog